



P E N E T A P A N
Nomor. 134/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

LEDA, lahir di Pattabakkang pada tanggal 06 Mei 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Pattabakkang, RT 002 RW 002, Kel/Desa Datara, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Agustus 2021 (*terlampir*), dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

YARASA, lahir di Pattabakkang pada tanggal 01 Oktober 1940, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Peteni/Pekebun, beralamat di Pattabakkang, RT 002 RW 002, Kel/Desa Datara, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, Sdianjutnya disebut.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Agustus 2021 dengan Reg. Nomor : 134/Pdt.P/2021/PN Sgm, mengajukan permohonan perbaikan identitas diri dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, namun sebelumnya diperlukan Penetapan perbaikan identitas dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa ;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungguminasa pada tanggal 01 Oktober 1940, jenis kelamin Laki-laki dan diberi nama **ABD. RAZAK**, yaitu anak dari pasangan suami istri RUGI dengan SAINONG;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu YARASA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
4. Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, melalui permohonan ini Pemohon juga ingin melakukan perbaikan data identitas penulisan nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dimana nama Pemohon yang tertera yaitu MUH ARSYAD adalah keliru/salah, dan yang sebenarnya adalah nama **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan elemen data kependudukan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian permohonan Pemohon tersebut, memohon kehadiran Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yaitu YARASA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan AKta Nikah milik Pemohon yaitu MUH ARSYAD adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
4. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa serta Kantor Urusan Agama Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 7306034605900001 atas nama Leda, diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan N0. NIK 7306030110400001 atas nama Yarasa, diberi tanda P-2
 3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 730603081110005 An. Muh Arsyad, diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan Nomor E.IV/t/289/98 tertanggal 8 Juni 1998 atas nama St. Nurhaeda, diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 11/08/III/1982 atas nama Moh Arsyad, diberi tanda P-5;

Halaman 3 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Syamsiah, S.Pd:

- Bahwa Pemohon identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yaitu YARASA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
- Bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan AKta Nikah milik Pemohon yaitu MUH ARSYAD adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Pattabakkang, RT/RW-002/002, Kelurahan/Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi adalah ponakan dari Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Persyaratan perbaikan elemen pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut dalam rangka untuk menyamakan data pemohon sesuai dengan Akta Nikah dan Ijazah anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Nurrahmadani Fitri:

- Bahwa Pemohon identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yaitu YARASA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
- Bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga

Halaman 4 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm



(KK) dan Kutipan AKta Nikah milik Pemohon yaitu MUH ARSYAD adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon beralamat di Pattabakkang, RT/RW-002/002, Kelurahan/Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Persyaratan perbaikan elemen pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut dalam rangka untuk menyamakan data pemohon sesuai dengan Akta Nikah dan Ijazah anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana kekeliruannya adalah penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yaitu YARASA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan AKta Nikah milik Pemohon yaitu MUH ARSYAD adalah

Halaman 5 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;

Bahwa Pemohon melakukan perbaikan tersebut untuk disesuaikan sesuai dengan Akta Nikah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, selanjutnya Pemohon hendak mengajukan perbaikan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang berkesesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pattabakkang, RT/RW-002/002, Kelurahan/Desa Datara, Kecamatan Tmpobulu, Kabupaten Gowa, Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas (nama) Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Tata Cara Perubahan Elemen Data

Halaman 6 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan perubahan data dinamis seperti nama dapat dilakukan dengan penetapan Pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Kartu Tanda Penduduk, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian menunjukkan fakta bahwa telah diterbitkan data kependudukan Pemohon yaitu bukti P-2 dan Bukti P-3 dimana terdapat kesalahan dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana kekeliruannya yaitu nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yaitu YARASA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan AKta Nikah milik Pemohon yaitu MUH ARSYAD adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon (nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan, tahun lahir dan nama orang tua) sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk perbaikan elemen data kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, Hakim menilai hal tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 7 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon yaitu YARASA adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan AKta Nikah milik Pemohon yaitu MUH ARSYAD adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **ABD. RAZAK** sebagaimana yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Nomor: E.IV/t/MI289/98 milik anak Pemohon;
4. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa serta Kantor Urusan Agama Kec. Tompobulu Kab. Gowa;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh kami MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JUHAIMIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut

Halaman 8 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm



JUHAIMIN., S.H.,

Muhammad ASRI, S.H., M.H.,

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 134/ Pdt.P/ 2021/

PN. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)